

**PERLINDUNGAN PRIVASI DATA KONSUMEN
DALAM PERSPEKTIF *AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH*
(STUDI KASUS JASA SERVIS TELEPON PINTAR DI KECAMATAN
UMBULHARJO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOHAMAD SIDIK SAPRINA

18103080037

PEMBIMBING:

DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Beraneka macam merk telepon pintar membuat para pemilik yang mempunyai masalah atau kerusakan di perangkatnya perlu selektif dalam memilih tempat penyedia jasa servis telepon pintar. Setiap tempat servis tidak semuanya bisa mengatasi permasalahan dan kerusakan yang terjadi pada telepon pintar konsumen. Dan setiap penyedia jasa servis telepon pintar juga terkadang tidak amanah dalam mengerjakan tugasnya memperbaiki masalah atau kerusakan telepon pintar konsumennya. Ancaman penyalahgunaan kewenangan ini seperti membuka, melihat, menyimpan, menyebarkan, dan menjual data ataupun data digital yang berhubungan dengan privasi konsumennya. Tindakan mengotak-atik telepon pintar tanpa memperoleh izin pemilik telepon pintar merupakan hal melampaui batas dari seorang teknisi dan dilarang. Dalam hal ini peneliti mengkaji terkait praktik akad jasa servis serta perlindungan privasi data konsumen dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Sedangkan metode analisis data menggunakan deksripsi kualitatif. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad jasa servis telepon pintar di Kecamatan Umbulharjo termasuk dalam klasifikasi masalah *hajjiyat*, yang pada prinsipnya adalah mubah karena dalam praktiknya kedua belah pihak secara umum telah sesuai rukun dan syarat akad, yang meliputi *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *shighat* (ucapan). Proses servis antara pemilik telepon pintar dan teknisi perlu memperhatikan adanya data-data pribadi pemilik telepon yang terdapat hak didalamnya seperti rincian kontak, informasi pribadi, preferensi, dan data digital lainnya yang tidak boleh dilanggar. Dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* proses pelaksanaan akad perlu memperhatikan lima pokok masalah untuk sampai pada konsep tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* seperti memelihara agama (*hifdzl-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdzal-aql*), keturunan (*hifdz nasl*) dan harta (*hifdz al-mall*). Hal ini untuk merumuskan hukum-hukum Islam dalam praktiknya dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam akad semacam ini selagi tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci: Privasi Data Konsumen, Teknisi Telepon Pintar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*, Akad

ABSTRACT

The various brands of smart phone make owners who have problems or damage to their devices need to be selective for choosing smart phone service provider. Not all of the service points can solve the problems and damage that occurs in consumer devices. And every device service provider is also sometimes untrustworthy in carrying out their duties to repair problems or damage to their consumer devices. And every device service provider is also sometimes untrustworthy in carrying out their duties to repair problems or damage to their consumer devices. Threats of abuse of this authority such as opening, viewing, storing, distributing, and selling digital files or data related to consumer privacy. The act of tampering without obtaining the device owner's permission is beyond the bounds of a technician and is prohibited. In this case, the researcher examines the practice of service contracts and the protection of consumer data privacy in the perspective of *al-maṣlahah al-mursalah*.

This type of research is a field research using an empirical normatif approach. While the data analysis method uses a qualitative description. In data collection methods used are interviews, observation, and documentation.

The results show that the practice of smart phone service contracts in Umbulharjo District is included in the classification of *maṣlahah hajjiyat*, which in principle is permissible because in practice both parties are generally in accordance with the pillars and terms of the contract, which includes *aqidah* (two people who are in a contract), *ma'qud 'alaih* (object of the contract), *shighat* (speech). The service process between smartphone owners and technicians needs to pay attention to the personal data of the phone owner which has rights in it such as contact details, personal information, preferences, and other digital data that should not be violated. In the perspective of *al-maṣlahah al-mursalah*, the process of implementing the contract needs to pay attention to the five points of *maṣlahah* to arrive at the concept of the objectives of maqasid sharia such as maintaining religion (*hifdzl-din*), soul (*hifdz al-nafs*), reason (*hifdzal-aql*), offspring (*hifdz al-nafs*), and property (*hifdz al-mall*). This is to formulate Islamic laws in practice that can be used as a legal basis and can be applied in such contracts as long as they do not deviate from the objectives contained in the Qur'an and Hadith.

Keyword : Consumer Data Privacy, Smartphone Technician, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*, Contract

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Sidik Saprina

NIM : 18103080037

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ini "PERLINDUNGAN PRIVASI DATA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* (STUDI KASUS JASA SERVIS TELEPON PINTAR DI KECAMATAN UMBULHARJO)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Mei 2022 M
12 Syawal 1443 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



METERAI TEMPEL
4E341AJX841279747

Mohamad Sidik Saprina
NIM. 18103080037

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohamad Sidik Saprina

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Sidik Saprina
NIM : 18103080037
Judul : “Perlindungan Privasi Data Konsumen Dalam Perspektif Al-Maṣlahah al-Mursalah (Studi Kasus Jasa Servis Telepon Pintar Di Kecamatan Umbulharjo)”

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 15 Mei 2022 M
14 Syawal 1443 H

Pembimbing,



Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.
NIP. 19621004 198903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-857/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN PRIVASI DATA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH* (STUDI KASUS JASA SERVIS TELEPON PINTAR DI KECAMATAN UMBULHARJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD SIDIK SAPRINA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080037
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.

SIGNED

Valid ID: 62ad9b2253619



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 62aaa3376992d



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.

SIGNED

Valid ID: 62ad700f0e42c



Yogyakarta, 02 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 62b10fd467d26

MOTO HIDUP

“Peluang merupakan Kesempatan, sedangkan kegagalan merupakan tanda kamu pernah belajar untuk menjadi bisa. Tugasmu adalah berusaha mempelajari, memperbaiki dan menjadi lebih baik”

--Almh. Ibuku--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan untuk

Diriku,

Bapak dan Almh. Ibu,

Kakak, Adik, dan keluarga besar,

serta teman-temanku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *di* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*a*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ*, *kasrah* dan *dammah* ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----◌-----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	إستحسان	Ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	أنتى	Ditulis	<i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	العلواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	<i>'Ulu'm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsyiah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Perlindungan Privasi Data Konsumen Dalam Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* (Studi Kasus Jasa Servis Telepon Pintar di Kecamatan Umbulharjo)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju dunia lebih baik seperti saat ini.

Peneliti dalam menyusun skripsi menyadari terdapat banyak kekurangan serta selama penelitiannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.HUM. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya;
6. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah berbagi ilmu dan contoh kasusnya yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan yang ada sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;
8. Bapak dan ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penelitian skripsi ini;
9. Kedua orang tua saya, Bapak Sajiman dan Almh. Encup Supriatin;
10. Kakak saya Hassri Saprina, S.Kom., adik saya yang luar biasa Novera Rachmawati, serta Jazilatun Niswah yang juga menjadi penenang peneliti;
11. Segenap keluarga yang memberikan dukungan maupun do'a kepada peneliti dalam setiap proses perkuliahan hingga selesai perkuliahan;
12. Para pemilik jasa servis telepon pintar dan Konsumen di Kecamatan Umbulharjo yang sudah berkenan menjadi sumber data penelitian peneliti;

13. Sohib segala hal Pebrianto, Gian Rifky Ramadhan yang sering kebersamai dan membantu sedari awal masa perkuliahan hingga masa akhir kuliah ini, semoga harapan dan yang di cita-citakan dimudahkan untuk tergapai;
14. Sohib ngegabut, Fathin Afifuddin, Abdul Fatahillah, Nanang Febiansyah, Refi Afridayani, Fina Novitasari, Muhammd Irfan Alamsyah, Muhammad Fajar Rizky, Gilang Saputra, Nurul Ulfa, serta Yunico Nur Widianto yang telah mengisi hari-hari kegabutan dengan banyolan, dan kerandoman main ke tempat yang tidak jelas;
15. Berbagai pihak yang telah memberikan semangat hingga pada tahap akhir perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari peneliti, namun peneliti menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum positif, perdata, dan Islam pada khususnya.

Yogyakarta, 15 Februari 2022



Mohamad Sidik Saprina
NIM. 18103080037

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTO HIDUP	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN PRIVASI DATA KONSUMEN, <i>AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH</i>, DAN <i>MAQĀŞID AL- SYARĪ'AH</i>	25
A. Perlindungan Privasi Data Konsumen	25

1.	Hukum Privasi dan Hukum Perlindungan Konsumen.....	25
2.	Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha	30
3.	Privasi Data Konsumen dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	31
B.	Akad Dalam Hukum Islam	34
1.	Pengertian Akad	34
2.	Rukun dan Syarat Akad.....	35
C.	<i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i>	39
1.	Pengertian <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i>	39
2.	Kedudukan <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i>	42
3.	Kehujjahan <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i>	45
D.	<i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	45
1.	Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	45
2.	Metode Istinbat Hukum Dalam <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	48
 BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN UMBULHARJO, DAN PRAKTIK JASA SERVIS TELEPON PINTAR DI KECAMATAN UMBULHARJO.....		
		52
A.	Kondisi Umum Kecamatan Umbulharjo.....	52
1.	Kondisi Geografis.....	52
2.	Topografi Sungai	53
3.	Pembagian Wilayah.....	53
4.	Kondisi Pendidikan	54
B.	Kondisi dan Potensi Ekonomi Di Kecamatan Umbulharjo.....	55
1.	Kondisi Ekonomi Di Kecamatan Umbulharjo	55

2. Potensi Ekonomi Di Kecamatan Umbulharjo	56
C. Praktik Akad Jasa Servis Telepon Pintar di Kecamatan Umbulharjo.....	57
BAB IV ANALISIS PRAKTIK AKAD DAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA KONSUMEN PADA JASA SERVIS TELEPON PINTAR DI KECAMATAN UMBULHARJO DALAM PERSPEKTIF AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH	68
A. Analisis Praktik Akad Jasa Servis Telepon Pintar Di Kecamatan Umbulharjo Berdasrakan <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	68
B. Analisis Hak Privasi Data Konsumen Terhadap Jasa Servis Telepon Pintar Di Kecamatan Umbulharjo Dalam Perspektif <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	74
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Table 1	Data Tempat Servis Telepon Pintar Dan Teknisi Di Kecamatan Umbulharjo.....	58
Table 2	Pendidikan Terakhir Teknisi Telepon Pintar Di Kecamatan Umbulharjo.....	59
Table 3	Banyaknya Pelanggan Dalam Satu Bulan	60
Table 4	Apakah Teknisi Mengetahui Berita Viral Oknum Yang Melanggar Privasi.....	62
Table 5	Waktu Penggunaan Telepon Pintar Konsumen Yang Servis Di Kecamatan Umbulharjo	63
Table 6	Apakah Konsumen Dijelaskan Kerusakannya.....	64
Table 7	Apakah Konsumen Ditanya Perihal Data Penting Yang Perlu Di Selamatkan Saat Perbaikan	65
Table 8	Apakah Konsumen Peduli Dengan Data Yang Ada Pada Telepon Pintar.....	66
Table 9	Apakah Konsumen Mengingatkan Teknisi Untuk Tidak Membuka Data Pribadi.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital.¹ Berbagai sektor kehidupan di era sekarang ini telah memunculkan budaya baru dalam memaknai sistem informasi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, orang-orang akhirnya memanfaatkan sistem informasi yang ada hanya semata-mata untuk memperoleh manfaat dan kemudahan dari aplikasi yang ditawarkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti memberikan informasi data pribadi sebagai syarat administratif berbekal kepercayaan dan sebagai langkah awal penggunaan teknologi di bidang yang digunakan melalui pranata *Handphone* atau telepon pintar.

Telepon pintar atau dalam KBBI juga dikenal sebagai telepon cerdas merupakan alat yang memiliki fungsi-fungsi seperti komputer pribadi, dengan tambahan fitur tertentu seperti layar sentuh, akses internet nirkabel.² Para industri

¹ Dian Ekawati. 2008. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Persepektif teknologi informasi Dan Perbankan," *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 1, No. 2. hlm. 158.

² *KBBI V*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kbbi.kemendikbud.go.id.

yang bergerak di sektor teknologi dalam perkembangannya melakukan pembaruan besar untuk memberikan pelayanan kepada konsumennya, seperti fasilitas baterai besar agar tahan lama, kamera jernih untuk menghasilkan gambar bagus, prosesor bagus untuk mendukung mobilitas digital yang cepat, dan ruang penyimpanan besar untuk menyimpan data-data para penggunanya. Peningkatan kualitas yang semakin canggih dan cepat, serta pola kehidupan serba digital memunculkan ruang gerak manusia yang tidak terpisahkan dengan telepon pintar.

Mengutip dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2017 menunjukkan data bahwasanya penggunaan internet di kategori umur 13-18 tahun mencapai 75,50% dan kategori umur 19-34 tahun mencapai 74,23%. Data tersebut diambil dari peralatan yang dioperasikan, dan sebagian besar penduduk (83,44%) menggunakan telepon pintar dan tablet pribadi.³ Masifnya pertumbuhan pengguna telepon pintar dan pengguna internet menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perangkat komunikasi seluler di kehidupan sehari-hari.

Tingginya data penggunaan telepon pintar dan internet masyarakat setiap harinya baik untuk sekedar mencari informasi, pekerjaan, sekolah, berselancar di jejaring sosial media serta penggunaan yang terlalu diforsir dan perawatan yang buruk akan memperbesar kemungkinan telepon pintar menjadi cepat bermasalah

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Penggunaan Gawai Oleh Peserta Didik Tingkat Sekolah menengah atas", (https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/kebijakan/8_PB_Gawai.pdf, diakses pada 03 November 2021).

atau menjadi cepat rusak. Akibat dari kerusakan yang tiba-tiba ini terkadang membuat pemilik kebingungan karena data-data seperti data privasi dan data penting belum ada salinannya.

Beraneka macam merk telepon pintar yang ada di Indonesia membuat para pemilik yang mempunyai masalah atau kerusakan di perangkatnya perlu selektif dalam memilih tempat penyedia jasa servis telepon pintar. Setiap tempat servis tidak semuanya bisa untuk mengatasi permasalahan dan kerusakan yang terjadi pada telepon pintar konsumen serta terkadang tidak amanah dalam mengerjakan memperbaiki masalah atau kerusakan telepon pintar konsumennya. Melansir dari tulisan Annisa Putri Salsabila dalam web hai.grid.id dengan judul “Viral, Kelancangan Tukang Servis Laptop dan HP yang Suka Ambil Data Pribadi Pelanggan”, dalam tulisannya beberapa oknum teknisi servis telepon pintar maupun laptop melakukan tindakan yang tidak profesional dengan membuka aplikasi yang bersifat privasi bagi para konsumen atau pemilik telepon pintar. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan-pernyataan oleh para teknisi servis lainnya yang mengaku pernah menemukan, melihat, dan yang paling parah menyimpan data digital foto-foto pribadi dari konsumennya.⁴ Alasan penasaran dan iseng untuk melihat data-data berupa data digital para konsumennya merupakan kebiasaan yang kebanyakan para oknum teknisi lakukan dalam tulisannya.

⁴ Annisa Putri Salsabila, “Viral, Kelancangan Tukang Servis Laptop dan HP yang Suka Ambil Data Pribadi Pelanggan,” (<https://hai.grid.id/read/072535152/viral-kelancangan-tukang-servis-laptop-dan-HP-yang-suka-ambil-data-pribadi-pelanggan>, diakses pada 03 November 2021).

Data konsumen berupa data digital seperti riwayat *chat*, foto pribadi, video, data kerjaan, data identitas dan lain-lain yang berbetuk dokumen digital di telepon pintar juga memiliki keterkaitan dengan data pribadi seseorang yang bersifat privasi didalamnya. Dalam artikel tinjauan hukum yang dipaparkan Samuel Warren dan Louis Brandeis bahwa privasi merupakan hak seseorang untuk menikmati kehidupannya sendiri dan menuntut perlindungan atas privasinya.

Banyaknya contoh kasus yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran hak privasi data pribadi dalam hal ini adalah oknum teknisi servis telepon pintar yang dalam pengakuannya di jejaring sosial media facebook sebagai teknisi. Kecenderungan seorang teknisi yang dianggap memiliki keahlian dibidang servis elektronik terutama telepon pintar, membuat konsumen memberikan kepercayaan kepada penyedia jasa. Ancaman penyalahgunaan kewenangan ini seperti membuka, melihat, menyimpan, menyebarkan, dan menjual data ataupun data digital yang berhubungan dengan privasi konsumennya bisa saja terjadi.

Dengan melihat kondisi yang dipaparkan di atas, sesungguhnya Islam sudah sedemikian rupa menjabarkan pemahaman mengenai privasi dalam mengatur kehidupan manusia di dunia, tak terkecuali perihal yang erat kaitannya dengan praktik muamalah. Dalam hal ini praktik muamalah tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur 24: Ayat 27-28 sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها⁵
 ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ﴿٢٧﴾ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ۖ وإن
 قيل لكم ارجعوا ۖ فارجعوا هو أزكى لكم⁵ والله بما تعملون عليم ﴿٢٨﴾⁵

Ayat di atas erat kaitanya dengan menghargai privasi seseorang seperti halnya kepemilikan telepon pintar dan apa yang ada didalamnya, karena dikhawatirkan didalamnya terdapat data-data penting maupun aib dari sang pemilik, karena telepon pintar sudah menjadi barang andalan untuk keseharian masyarakat sekarang. Disamping itu, teknisi dalam mengoprek harus sesuai dengan apa yang dikeluhkan konsumen dari permasalahan telepon pintar, dan meminta izin dan persetujuan terlebih dahulu apabila berkaitan dengan data. Hal semacam itu lebih baik dan memberikan kenyamanan daripada mengotak-atik melihat data privasi konsumen secara diam-diam. Tindakan mengotak-atik telepon pintar tanpa memperoleh izin pemilik telepon pintar merupakan hal melampaui batas dari seorang teknisi dan dilarang.

Kemudian pada pembahasan yang juga erat kaitanya dengan privasi terdapat pada hadits yang berbunyi:

وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى عليّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطلت على أمي، فلما جئت

⁵ An-Nur (24): 27-28.

قالت: ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر، قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتكم يا ثابت

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم⁶

Hadis di atas menunjukkan kaitannya privasi dan tidak diperbolehkannya menyebarkan rahasia kepada orang lain termasuk ibu. Menjaga rahasia berarti tidak menyebarkan sesuatu dan menampakkannya karena hal tersebut merupakan amanah, dan menjaga amanah adalah wajib serta termasuk akhlak orang mukmin.⁷

Selama proses penelitian, negara dengan kewajibannya melindungi privasi konsumen setiap warga negaranya masih belum memiliki aturan yang memayungi secara khusus warga negaranya. Sehingga adanya konsep *al-maṣlahah al-mursalah* dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan hal ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN PRIVASI DATA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF AL-MAṢLAHAH AL-MURSALAH (STUDI KASUS JASA SERVIS TELEPON PINTAR DI KECAMATAN UMBULHARJO)”**.

⁶ Imam Badruddin al-‘Aini, ”Bagaimana Islam Memandang Menjaga Privasi?,” <https://umma.id/article/share/id/1002/373350>, akses 5 Desember 2021.

⁷ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik akad jasa servis telepon pintar di Kecamatan Umbulharjo dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*?
2. Bagaimana hak privasi konsumen terhadap jasa servis telepon pintar di Kecamatan Umbulharjo dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melihat bagaimana praktik akad jasa servis telepon pintar di Kecamatan Umbulharjo dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.
- b. Untuk mengetahui hak privasi data konsumen secara normatif Islam pada jasa servis telepon pintar di Kecamatan Umbulharjo.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian skripsi menjadikan kontribusi peneliti dibidang keilmuan hukum Islam terkait akad dan privasi data mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan pentingnya privasi data kedepannya, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi *civitas academica* yang hendak melakukan penelitian lanjutan atau yang berhubungan dengan tema perlindungan privasi data konsumen.

- b. Secara praktiks, hasil penelitian skripsi diharapkan dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai referensi dalam kegiatan ekonomi dan hukum yang sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan yang ada terutama perihal privasi dari konsumen.

D. Telaah Pustaka

Peneliti dalam menjamin orisinalitas penelitian yang membahas perlindungan privasi data konsumen dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah* (studi kasus jasa servis telepon pintar di Kecamatan Umbulharjo), peneliti melakukan telaah dan membandingkan karya-karya penelitian terdahulu yang terdapat keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Masalah dan kekhawatiran akan privasi data pribadi bukanlah hal baru, banyak peneliti sebelumnya yang juga sudah membahas dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, buku, dll yang diantaranya akan dipaparkan dalam bentuk kerangka untuk memperlihatkan relevansi data antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Berikut beberapa penelitian dengan tema yang serupa:

Asa Intan Primanta dalam penelitiannya yang berjudul "*Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Berindikasi Tindak Pidana*,"⁸ membahas mengenai pelaku penggunaan identitas data pribadi orang lain dengan cara memanipulasi atau juga membobol data digital untuk kepentingan pribadi yang berindikasi tindak pidana

⁸ Asa Intan Primanta, "Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Berindikasi Tindak Pidana," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2019).

meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas mengenai penyalahgunaan data pribadi.

Arda Putri Ramadhani dalam penelitiannya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace Dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna*,"⁹ membahas tren pasar baru berupa *marketplace*. *Marketplace* sendiri merupakan pihak ketiga yang berperan memfasilitasi kegiatan antara penjual dan pembeli dalam transaksinya. Para pengguna agar dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh *marketplace* diharuskan untuk memiliki akun dengan mengisi data dengan ketentuan seperti nama, nomor telepon pintar, *e-mail*. Dalam penyelenggaraannya, *marketplace* yang memiliki kewajiban melindungi dan menghindari ternyata mengalami kebobolan data karena diretas, sehingga data-data pengguna *marketplace* jatuh ke pihak lain secara melawan hukum. Hal tersebut merupakan bentuk kelalaian *marketplace* tidak dapat menjaga data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Dinda Saidarani dalam penelitiannya yang berjudul "*Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Korban Kejahatan Digital Dalam Perdagangan Elektronik (Studi Pada Marketplace Shopee)*,"¹⁰ membahas mengenai perlindungan data pribadi pada perdagangan elektronik *marketplace shopee* yang dalam penyelenggaraannya terdapat pencurian dan penyalahgunaan informasi data

⁹ Arda Putri Ramadhani, "Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace Dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2020).

¹⁰ Dinda Saidarani, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Tinjauan Masalah Mursalah," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

pribadi. Bentuk pencurian dan penyalahgunaan disebabkan karena tiga hal, yaitu karena adanya dorongan berbuat jahat untuk memperoleh keuntungan dengan tidak halal, kelalaian dari masyarakat, dan karena sistem aplikasi yang lemah. Analisis dalam tinjauan *sadd dzari'ah* terhadap kejahatan digital dianggap masih menimbulkan mafsadah, sehingga perlu mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan *al-mafsadah*.

Elok Faiqoh dalam penelitiannya yang berjudul "*Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Tinjauan Masalah Mursalah*,"¹¹ membahas mengenai eksistensi perlindungan data pribadi yang kaitannya dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 yang dalam implementasiannya belum banyak diketahui masyarakat luas. Penerapan sanksi yang belum tegas untuk pelanggaran data pribadi yang disebabkan kurangnya literasi dan sosialisasi pemerintah terkait pentingnya perlindungan data pribadi. Hal ini berdampak pada pelaksanaan dan kesadaran yang kurang maksimal antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga penelitian ini dari sisi *masalah mursalah* terhadap eksistensi Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 termasuk kategori *al-maslahah ad-dharuriyyat* karena Permen tersebut dianggap penting dalam praktiknya dimasyarakat yang berkembang mengikuti, teknologi, informasi, dan komunikasi.

¹¹ Elok Faiqoh, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Tinjauan *Maslahah Mursalah*," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Gita Permata dalam penelitiannya yang berjudul "*Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank*,"¹² membahas mengenai tanggung jawab bank dalam menjaga data pribadi nasabah. Akan tetapi beberapa kasus memperlihatkan oknum dari karyawan bank dengan mudah menjual dan memberikan data pribadi para nasabah ke pihak ketiga. Hal tersebut menunjukkan pertanggungjawaban bank atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oknum pegawai bank dan yang bersangkutan memiliki keterkaitan terhadap tanggung jawab secara pribadi baik secara pidana maupun perdata.

Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya dalam jurnal Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum terbitan 2021 dengan judul "*Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*,"¹³ membahas tentang data pribadi merupakan sesuatu yang sudah melekat pada setiap individu, data tersebut termasuk kedalam sesuatu yang orang lain dilarang untuk mengintervensi karena bersifat sensitif dan berhubungan erat dengan privasi setiap orang. Hak privasi ini juga merupakan hak konstitusional yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan terkait privasi data di Indonesia sendiri untuk penanganan permasalahan hukumnya belum terlalu maksimal dikarenakan kekosongan norma yang ada pada perlindungan hukum data pribadi.

¹² Gita Permata, "Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).

¹³ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *Jurnal Universitas Wijaya Putra*, Vol 2:1 (April 2021).

E. Kerangka Teoretik

1. Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Al-maṣlahah al-mursalah merupakan salah satu metode ijtihad untuk mendapatkan serta menghasilkan sebuah hukum syarak. *al-maṣlahah al-mursalah* menggunakan sudut pandang mengenai ketentuan yang telah ditetapkan Allah kepada hamba-hambanya terdapat manfaat bagi hakikat manusia. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang mengandung manfaat dapat disebut *maṣlahah*. *Maṣlahah* dapat dikatakan memiliki dua sisi dalam penjabarannya, yaitu menarik/mendatangkan kemashlahatan dan menolak/menghindarkan kemudaratan.

Hakikat mashlahah adalah memelihara tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syarak dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama (*Hifdzl-Din*), jiwa (*Hifdz al-Nafs*), akal (*Hifdzal-Aql*), keturunan (*Hifdz-Nasl*) dan Harta (*Hifdz al-Mall*).¹⁴ Ketentuan tersebut menjadikannya sebuah prinsip yang terdapat pada *maṣlahah*. Sedangkan untuk hal yang menghambat prinsip *maṣlahah* di sebut dengan mafsadah.

Syariah merupakan maslahat, baik dengan meraih maslahat atau dengan cara menolak mafsadah. Apabila terdapat banyak mashlahat dan harus dilakukan pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling mashlahat. Hal

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 368.

tersebut berlaku juga sebaliknya, jika menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka diharuskan untuk didahulukan mafsadah yang paling buruk. Apabila diantara mashlahat dan mafsadat muncul bersamaan, maka yang harus dipilih yang mashlahatnya lebih kuat (lebih banyak), dan jika porsinya sama banyak atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih mashlahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah, “menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat.”¹⁵ *Al-maṣlahah al-mursalah* dianggap sejalan dengan asas hukum islam karena berprinsip kemaslahatan hidup dengan tujuan mendatangkan kebaikan, berguna, bermanfaat bagi hidup.

Asas kemaslahatan diaplikasikan dalam aspek kehidupan untuk memberikan petunjuk bahwa hubungan perdata dapat dilakukan asal mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat bagi manusia secara pribadi dan masyarakat. Selain asas tersebut *al-maṣlahah al-mursalah* juga sesuai dengan asas hukum Islam yang lain yaitu menolak mudarat dan mengambil manfaat, asas ini mengandung makna harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian *madhrat* dan mengembangkan (hubungan perdata) yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pada asas ini juga

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27-29.

terdapat pemahaman bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh atau meraih keuntungan.¹⁶

2. Akad Menurut Hukum Islam

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu عقد (*‘aqada*) yang memiliki arti kata ikatan. Akad merupakan ikatan yang terjadi antara dua pihak, pihak satu menyatakan ijab dan pihak satunya menyatakan kabul, yang akhirnya menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban yang harus dilakukan para pihak yang berakad.

Sedangkan akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak.¹⁷ Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal¹⁸. Hal ini di dukung dengan dalil Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ¹⁹

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 120-121.

¹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi II, hlm. 15.

¹⁸ Subektii, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14 (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 1.

¹⁹ Al-Ma’idah (5) : 1.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa menjalankan isi perjanjian atau akad wajib hukumnya. Karena akibat hukum yang ada dalam perjanjian hukum Islam ini dibedakan menjadi dua bagian seperti:

- a. Akibat hukum pokok dari perjanjian yang bisa disebut dengan hukum akad (*hukm al aqd*);
- b. Akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad.

Hukum akad yang dimaksud yaitu terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.²⁰

3. Asas Perlindungan Privasi Data Konsumen

Dalam konteks perlindungan privasi data konsumen servis telepon pintar, teknisi dan data konsumen memiliki keterhubungan dalam praktiknya. Teknisi telepon pintar merupakan seseorang yang ahli dalam mengoprek dan memperbaiki permasalahan yang ada di telepon pintar. Sedangkan data konsumen dalam hal ini merupakan data yang ada di telepon pintar konsumen dengan bentuk digital seperti riwayat obrolan, foto pribadi, video, data kerjaan, data identitas dan lain-

²⁰ M. Anwar Ibrahim dan Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 292.

lain yang memiliki keterkaitan dengan data pribadi seseorang yang bersifat privasi di dalamnya.

Dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) membagi dua jenis data pribadi, yaitu data seperti agama/keyakinan, kondisi kesehatan, kondisi fisik/mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi diartikan sebagai data sensitif.²¹ Sedangkan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang dapat dikenali secara otomatis ataupun secara kombinasi dengan informasi lain seperti nama, nomor paspor, video, foto, surat elektronik, sidik jari, dan lain-lain sebagai data umum.²²

Secara aturan, negara memiliki kewajiban menjaga privasi dan data dari setiap masyarakat yang ada di suatu negara khususnya Indonesia. “Privasi merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai undang-undang.”²³ Sedangkan data dalam KBBI merupakan informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara.²⁴ Hal tersebut yang menjadikan data pribadi memiliki kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari konsep privasi.

²¹ Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 3 ayat (3).

²² Pasal 3 ayat (2).

²³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, pasal 2 ayat (3).

²⁴ *KBBI V*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kbbi.kemendikbud.go.id.

Aturan hukum yang memiliki kaitan dengan privasi data dapat ditemukan pada Undang-undang Dasar Negara Indonesia pasal 28G ayat 1, Undang-undang No 10 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai asas-asas penting dalam perlindungan konsumen yang isinya perlu diperhatikan seperti asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas kepastian, asas manfaat.

Permasalahan tentang perlindungan privasi data konsumen belum diatur secara khusus dengan regulasi yang telah ada, dan hanya menggambarkan perlindungan privasi data secara global saja. Adanya Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini diharapkan menjadi pertimbangan keputusan mengenai pentingnya perlindungan privasi data konsumen terlebih di era digital seperti sekarang.

4. Definisi Oprasional

- a. Handphone atau Telepon Pintar

Handphone atau disingkat HP atau umum sekarang disebut telepon pintar.

b. Jasa Servis Telepon Pintar

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok yang nantinya terdapat salah satu pimpinan atau penanggung jawab dengan spesifikasi kegiatan usahanya adalah memperbaiki permasalahan atau kerusakan yang ada pada telepon pintar.

c. Privasi

Tindakan seseorang yang dalam serangkaiannya berusaha menutupi dan melindungi urusan kehidupan personalnya dari intervensi orang lain sebagai bentuk kontrol informasi mengenai diri sendiri.

d. Konsumen

Seseorang yang bertindak sebagai pemakai barang atau jasa dengan maksud dan kepentingannya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

e. *Flashing*

Tindakan seseorang atau teknisi telepon pintar menginstal ulang sistem di dalam perangkat android untuk memperbaiki kerusakan/eror yang terjadi di dalam sistem *software*.

f. *Backup Data*

Merupakan suatu tindakan menyalin data dari satu perangkat media penyimpanan ke media lain, seperti *flash disk*, *hard disk*, atau *cloud* sistem baik secara offline maupun online.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian cara yang digunakan peneliti dalam karya ilmiahnya agar memperoleh data sesuai tujuannya. Dalam penelitian ini menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) sebagai cara untuk mencapai tujuan penelitian dengan didukung “informasi dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.²⁵

2. Sifat Penelitian

Berangkat dari judul yang diajukan, penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, yaitu menitikberatkan pada segi perlindungan hak privasi data konsumen dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* dengan studi kasus jasa servis telepon pintar di Kecamatan Umbulharjo. Sifat penelitian ini diusahakan menghasilkan data

²⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 173.

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu suatu cara pendekatan dengan menggabungkan unsur hukum normatif dengan didukung data-data empiris dalam praktik atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini peristiwa hukumnya adalah hak privasi data konsumen ketika servis telepon pintar di Kecamatan Umbulharjo.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah adalah konsumen dan teknisi dari jasa servis di Kecamatan Umbulharjo yang memiliki kemampuan untuk mengoprek dan memperbaiki kerusakan di telepon pintar. Teknisi telepon pintar menjadi *point of interest* objek penelitian karena informasi yang ditanyakan langsung valid dan bisa dipertanggungjawabkan, serta memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.

Kecamatan Umbulharjo dipilih sebagai lokasi karena merupakan kecamatan terbesar di Kota Yogyakarta serta berada di kawasan universitas-universitas yang banyak mahasiswa sekarang erat dengan telepon pintar, dan

²⁶ Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 86.

juga tempat para perantau mencari ilmu di kota pelajar, sehingga yang telepon pintarnya terdapat bermasalah akan servis di Kecamatan Umbulharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan atau data yang diambil dari berbagai tulisan seperti skripsi, jurnal, buku, atau artikel yang memiliki kaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti aplikasikan adalah:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan cara tanya jawab kepada teknisi telepon pintar dan konsumen untuk memperoleh tanggapan atau informasi mengenai praktik akad servis telepon pintar serta terkait hak privasi data konsumen dalam proses servisnya.

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti dengan menentukan topik wawancara, yaitu dengan topik perlindungan privasi data konsumen ketika servis telepon pintar, mengumpulkan bahan informasi sebagai acuan sumber data ketika wawancara, menentukan teknisi telepon pintar, konsumen, dan menyusun daftar pertanyaan kepada narasumber sesuai dari hasil mengumpulkan informasi sumber data sebagai acuan pertanyaan.

Peneliti dalam melakukan wawancara tidak menemukan data resmi mengenai jumlah penyedia jasa servis di Kecamatan Umbulharjo, sehingga dalam mencari sumber data berusaha mencari sebanyak-banyaknya teknisi

telepon pintar. Dalam hal ini peneliti berhasil memperoleh responden 10 (sepuluh) teknisi telepon pintar dan 50 (lima puluh) konsumen atau pemilik telepon pintar dengan ketentuan 5 (lima) konsumen di setiap tempat servis yang ada di Kecamatan Umbulharjo.

b. Observasi

Observasi merupakan cara peneliti untuk mendapatkan sumber informasi dengan cara pengamatan di lapangan terhadap obyek yang diamati. Pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari konsumen serta mengetahui tahapan yang dilakukan penyedia jasa servis telepon pintar di Kecamatan Umbulharjo dalam menerima konsumen hingga sampai pada servis telepon pintar. Hal ini dilakukan guna sampai pada tahap peneliti melakukan wawancara dengan teknisi telepon pintar untuk mendapatkan sumber informasi langsung dan memperoleh sumber informasi yang apa adanya untuk dijadikan bahan analisis data nantinya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara peneliti mencari dan mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, buku-buku literatur, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, peraturan perundang-undangan, koran dan internet. Dalam hal ini data yang memiliki hubungan untuk pemecahan rumusan masalah penelitian adalah buku-buku tentang *al-maslahah al-mursalah*, penelitian yang sudah dipaparkan dalam tinjauan pustaka, dan perundang-undangan

yang memiliki keterkaitan dengan hak privasi data konsumen dalam praktik akadnya.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif yang memberikan penyajian hasil penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, dan kaidah-kaidah yang diperoleh dari dokumentasi dan studi pustaka agar mendapatkan kejelasan yang telah menjadi masalah dalam pokok pembahasan. Dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, maka penelitian hukum ini bukan sekadar menyingkap ada atau tidaknya penyimpangan yang dilakukan teknis terhadap data konsumennya, tetapi juga mencari penyebab yang melatarbelakangi kebenaran tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian nanti akan menggunakan sistematika piramida terbalik yang membahas kajian dari umum ke khusus, yang sistematikanya akan dituangkan menjadi 5 (lima) BAB:

BAB Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. BAB ini merupakan langkah awal sebelum masuk ke pembahasan pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

BAB Kedua, berisi gambaran umum tentang perlindungan konsumen, *al-maṣlahah al-mursalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Gambaran tersebut dilakukan sebagai tinjauan dasar untuk menanggapi permasalahan perlindungan privasi data konsumen yang ada pada jasa servis di Kecamatan Umbulharjo.

BAB Ketiga, berisi gambaran umum Kecamatan Umbulharjo meliputi letak geografis, banyaknya dusun, keadaan pendidikan, potensi dan permasalahan ekonomi yang muncul di zaman teknologi, serta praktik akad antara jasa servis dengan konsumen yang dipadukan teori-teori pembahasan terkait. Hal tersebut dilakukan sebagai bahan analisis atas fakta-fakta dilapangan. BAB ini digunakan untuk menjelaskan perlindungan privasi data konsumen dalam praktik yang terjadi saat servis telepon pintar dilakukan.

BAB Keempat, berisikan analisis atas temuan di lapangan serta memaparkan mengenai perlindungan privasi data konsumen pada praktik akad servis telepon pintar dengan konsumen, yaitu nasib privasi data konsumen dipadukan dengan teori-teori *al-maṣlahah al-mursalah*, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk di tindak lanjuti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti dengan menuangkan pembahasannya dalam skripsi “Perlindungan Privasi Data Konsumen Dalam Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dengan studi kasus di Kecamatan Umbulharjo”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kehadiran penyedia jasa servis untuk pelayanan jasa perbaikan juga semakin ramai. Dalam kaitannya dengan *al-maṣlahah al-mursalah*, kegiatan ekonomi seperti ini termasuk dalam klasifikasi *maṣlahah hajjiyyat* yang pada prinsipnya aktivitas ini mubah atau boleh dalam hukum Islam. *Maṣlahah hajjiyyat* merupakan tingkatan sekunder pada hirarki maṣlahah. Karena apabila tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun akan berimplikasi *masyaqqah* dan kesempitan. Praktik yang dilakukan oleh jasa servis di Kecamatan Umbulharjo dengan pemilik telepon pintar secara umum telah sesuai rukun dan syarat akad, yang meliputi *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad ijarah), *shighat* (ucapan).

Hak privasi data pribadi konsumen dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* ini terbentuk karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang kemudian terbentuk suatu kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum. Adanya akibat hukum yang muncul karena suatu

perjanjian dan kesepakatan ini memunculkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

2. Proses pelaksanaan akad juga telah memperhatikan 5 pokok masalah untuk sampai pada konsep tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* seperti memelihara agama (*Hifdzl-Din*), jiwa (*Hifdz al-Nafs*), akal (*Hifdzal-Aql*), keturunan (*Hifdz Nasl*) dan Harta (*Hifdz al-Mall*) hal ini untuk merumuskan hukum-hukum Islam dalam praktiknya dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam akad selagi tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan praktik akad jasa servis telepon pintar di Kecamatan Umbulharjo, peneliti memberikan saran:

1. Kepada teknisi telepon pintar untuk memberikan pelayanan yang baik dan jujur sebagaimana komitmen perjanjian, serta diusahakan untuk dibuatkan perjanjian baku yang memuat perlindungan privasi data konsumen.
2. Kepada konsumen atau pemilik telepon pintar untuk berusaha melakukan pencadangan data secara mandiri sebelum di servis apabila kerusakan atau permasalahannya *hardware*, atau melakukan dobel keamanan di aplikasi atau folder yang memang tidak seharusnya orang lain boleh mengetahuinya demi mencegah kebocoran atau kemungkinan data privasi diketahui orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Ma'idah (5) : 1.

An-Nur (24): 27-28.

B. Undang-undang

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.

Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Buku

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syātibī*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Dewi dkk, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2005.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Har Wer, A., *Dictionary of Modern Written Arabic. J. Milton Ciowan*, London: Mac Donald, 1980.
- Ibrahim, M. Anwar, dan Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Moeloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998.

Muhammad, Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. 14*, Jakarta: Intermasa, 1992.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Edisi II.

Uman, Chaerul, *Ushul fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

D. Artikel

Abd Ghofur, Ruslan, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, ASAS 2.2 2010.

Al-Afriqi, Ibnu Mansur, *Lisan al-'Arab*, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), Vol: VIII.

Al-'Aini, Imam Badruddin, "Bagaimana Islam Memandang Menjaga Privasi?", <https://umma.id/article/share/id/1002/373350>.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh al Islami Wa'adillatuhu*, Daar al Fikri, Damsyik, 1989.

Al-Būtī, Muhammad Sa'īd, "Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah," *Qahirah: Mu'assasah al-Risalah* (1977).

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, “Kecamatan Umbulharjo Dalam Angka 2017,”

<https://kominfo.jogjakota.go.id/resources/download/kecamatan-umbulharjo-dalam-angka-2017-25.pdf>.

D. Warren, Samuel & Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, *Harvard Law Review*, (December 15, 1890).

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Dewi, S, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya,” Bandung: *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, (2017).

Ekawati, Dian, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Persepektif teknologi informasi Dan Perbankan. *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2008.

Faiqoh, Elok, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Tinjauan Masalah Mursalah,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

KBBI V, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kbbi.kemendikbud.go.id.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, "Penggunaan Gawai Oleh Peserta Didik Tingkat Sekolah menengah atas", (https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/kebijakan/8__PB_Gawai.pdf, diakses pada 03 November 2021).

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *Jurnal Universitas Wijaya Putra*, (2021).

Latumahina, RE, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol.3, No. 2, 2014.

Muhajirin, Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam dan Transformasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Disertasi UIN Sunan Gunung Djati), 2019.

"Profil Kemantren Umbulharjo," <https://umbulharjokec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>.

Permata, Gita, "Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).

Primanta, Asa Intan, "Penyalahgunaan Data Pribadi yang Berindikasi Tindak Pidana," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2019).

Rahmad Trianto (Teknisi Telepon Pintar), Hasil Wawancara, Umbulharjo, 9 Maret 2022.

Ramadhani, Arda Putri, "Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace Dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2020).

Saidarani, Dinda, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Tinjauan Masalah Mursalah," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Salsabila, Annisa Putri, 2021, "Viral, Kelancangan Tukang Servis Laptop dan HP yang Suka Ambil Data Pribadi Pelanggan", (<https://hai.grid.id/read/072535152/viral-kelancangan-tukang-servis-laptop-dan-HP-yang-suka-ambil-data-pribadi-pelanggan>, diakses pada 03 November 2021).

Selamet (Teknisi Telepon Pintar), Hasil Wawancara, Umbulharjo, 5 Maret 2022.

Umar, H. Hasbi, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini".

Yael Onn, et al., Privacy in the Digital Environment, Haifa Center of Law & Technology, (2005).